



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

NOMOR : 013/HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/VI/2021

T E N T A N G

PENUNJUKKAN OPERATOR DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR,

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas dan mewujudkan ketertiban administrasi, koordinasi, transparansi, akuntabilitas maka perlu ditunjuk operator di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir tentang Penunjukkan Operator di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2021;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Dan Kabupaten Ogan Ilir Di Provinsi Sumatera Selatan;
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 5679) ;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2010 tentang Uraian Staf Pelaksana Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 019/PP.05-BA/1610/KPU-Kab/VI/2020.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PENUNJUKKAN OPERATOR DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2021**

KESATU : Menetapkan nama-nama yang tercantum pada lampiran keputusan ini sebagai Operator di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir;

KEDUA : Operator sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mempunyai tugas guna memberikan informasi dan data yang diperlukan baik pihak intern Komisi Pemilihan Umum maupun pihak ekstern;

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya ;

DITETAPKAN DI : Indralaya
PADA TANGGAL : 8 Juni 2021
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Ogan Ilir,

ttd


M A S S U R Y A T I

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Ybs. Untuk diketahui dan dilaksanakan;
2. Arsip.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR
Kasubbag Hukum



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

NOMOR : 013 /HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/VI/2021

TANGGAL : 8 Juni 2021

TENTANG : PENUNJUKKAN OPERATOR-OPERATOR DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2021

**PENUNJUKKAN OPERATOR DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2021**

NO	NAMA	OPERATOR	KET
1	Iraini, A.Md	Sidalih	
2	Amir Fauzi	Sirama, Simonika, Simonika	
3	Dian Fitriani, SE	SIMPAW, SAS/GPP	
4	Rafiko Nurhidaya, S.IP	Sidakam, SPIP, SIPP	
5	Aldie Novareza, SE	Emonev, Lakip, Monev, Sakti	
6	Muchtasimbillah	BMN/Persediaan	
7	Mitra Mustika Abimanyu, SH	Situng, Siparmas	
8	Wawansyah	Sistem Logistik (Silog), Sirup	
9	Andri Syaputra	Website	

**Ditetapkan di : Indralaya
pada tanggal : 8 Juni 2021**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR,**

ttd

MASSURYATI

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR
Kasubbag Hukum**

ELLYA AGUSTINA

